BAB II

MANAJEMEN OPERASIONAL PERBANKAN DAN TABUNGAN DALAM PERBANKAN SYARAIAH

A. Manajemen Operasional Perbankan Syaraiah

1. Konsep Manajemen Operasional Perbankan Syariah

Secara konseptual menajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungan organisasi bisnis dan ekonomi. Manajemen adalah sebuah ilmu, seni, profesi dan sistem yang mengubah berbagai sumber daya (manusia, material, mesin, metode, uang, waktu, informasi, pasar dan moral) dalam suatu ruang usaha yang berguna bagi kemanusian serta untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang lain secara sistematis, efektif, efisien dan rasional. [1]

Sehubungan manusia melakukan kerjasama dalam perbankan untuk mencapai tujuan secara profesional dan rasional banyak usaha untuk mengklasifikasikan manajemen sebuah profesi dalam mengola sumber daya, termasuk mengola sistem lembaga keungan dalam memberikan pelayanan dalam masyarakat.[2] Lembaga keuangan harus memiliki manajemen yang baik, karena peran utamanya dalam alokasi sumber daya keuangan dan sumberdaya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam.

[1] Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: VIV Press, 2012), 373.
[2] Ibid., 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem finansial yang berfungsi dengan baik akan menciptakan investasi dengan mengindendifikasi dan mendanai peluang bisnis yang baik, memobilisasi simpanan, monitor kerja manajemen, memicu perdagangan, menghindari dan mendeversifikasi resiko dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Untuk meberikan gambaran alur manajemen operasiaonal perbankan syariah diilustrasikan pada gambar berikut: [3]

Gambar 2.1
Alur Operasi Manajemen Perbankan Syariah.

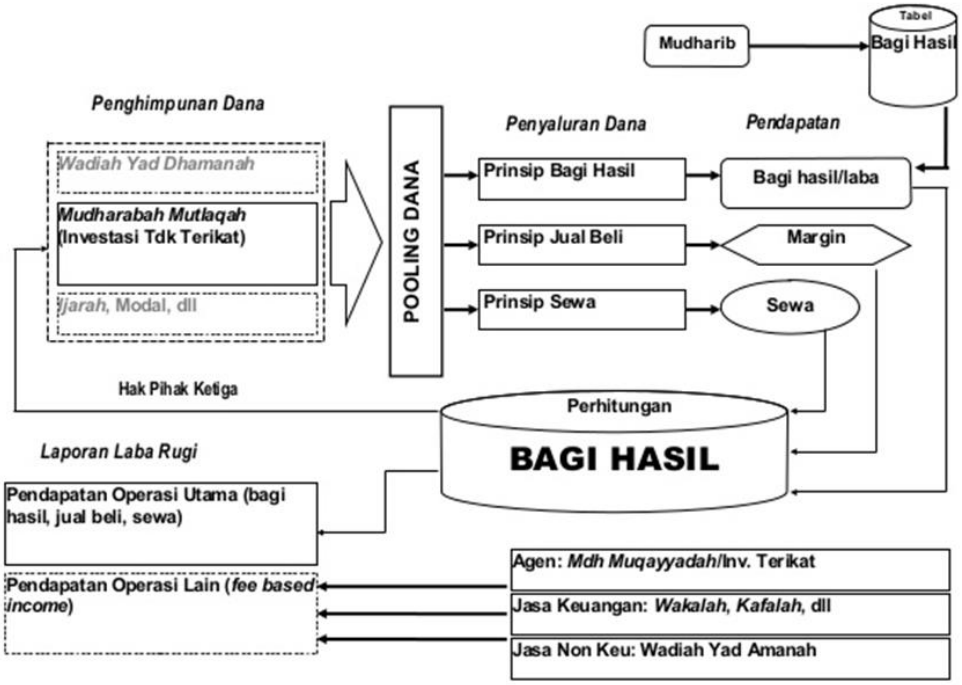

2. Prinsip Manajemen Operasionl Perbankan Syariah

Bank syariah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Tahun 2008 pasal 2 perbankan syariah dalam melakukan kegiatanya atau dalam mengoperasionalkan usahanya berdasarkan: [4]

[3] Ascayra, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafundo, 2007) 31.
[4] Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: VIV Press, 2012), 375-379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Prinsip Syariah

Dalam bertransaksi pelaku bank harus meninggalkan 5 (lima) unsur yaitu:

1) Riba

Riba berarti sebuah tambahan atas harta pokok dengan tidak adanya transaksi riil, larangan terhadap riba dan kewajiban dalam membayar zakat dan anjuran melakukan infak, shadaqah dan sebagainya. Pada hakikatnya adalah sebuah kewajiban bagi mereka yang mempunyai kelebihan dana untuk melakukan suatu usaha dan menghasilkan produk-produk baru, sehingga membuka kesempatan kerja bagi orang lain, dan ini mempunyai efek yang sangat luas bagi peningkatan ekonomi masyarakat banyak.

2) *Gharar*

Gharar berarti sesuatu yang tidak pasti (*uncertainty*). Transaksi *gharar* berarti sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidaktahuan dan ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi, baik berkaitan dengan akad maupun objek akad yang tidak diyakini untuk diserahkan.

3) *Maysir*

Bank dalam bertransaksi harus dihindari unsur *maysir* (judi), unsur ini merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Diartikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memudahkan sesuatu karena seseorang yang harusnya menempu jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan mencapai tujuan, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai dan syariat agama.

4) Haram

Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, baik itu haram zatnya, haram cara memperolehnya, atau haram dalam memanfaatkanya.

5) Kedhaliman

Prinsip yang tidak menimbulkan kedhaliman atau ketidakadilan bagi pihak lain.

b. Prinsip Demokrasi Ekonomi

Prinsip demokrasi ekonomi dalah kegiatan ekonomi syariah yang mngandung nilai keadilan, kebersamaan, kemerataan, dan kemanfaatan. Dengan demikian dalam prinsip demokrasi tidak terjadi seseorang mengeksplolitasi orang lain dan harus saling menolong dan membangun kemitraan dalam kehidupan berekonomi yang saling menguntungkan.

c. Prinsip kehati-hatian

Pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisiean sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajer dan pengelola satu sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain harus melaksanakan prinsip kehati-hatian sehingga tujuan berekonomi sesuai dengan tujuan syariat.

3. **Dasar dan Tujuan Manajemen Operasional Perbankan Syariah**

Dalam mengoperasionalkan manajemen dalam produk perbankan syariah harus berdasarkan berbagai hal sebagai berikut: [5]

a. Kebutuhan fitrah manusia dalam manajemen.

Realitas manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam aktifitasnya, dapat dilihat dari dua sudut pandang jasmani dan rohani. Kedua unsur manusia tersebut mempunyai kebutuhan masing-masing.

Keseimbangan kebutuhan masing-masing unsur tersebut akan tergantung terhadap kekuatan dan kelemahan dari dorongan nafsu manusia dan kualitas pengendalian keimanan yang mempengaruhi hati dan nurani. Akal dan hati nurani yang berkualitas akan membatasi konsumsi yang lebih dari fitra manusia.

Konsumsi yang lebih dari fitra manusia adalah kebutuhan palsu yang justru merusak diri. Keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan itu merupakan keseimbangan citra manajemen dalam berusaha dan bekerja untuk mendapat sesuatu yang baik dan halal.

b. Tujuan hidup dalam nuansa manajemen

Tujuan hidup manusia adalah ibadah, yang dikamsud ibadah adalah setiap amal perbuatan yang disandarkan kepada Allah SWT

[5] Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: VIV Press, 2012), 380-384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan disertai ketaatan. Ketetuan amal perbuatan menjadi ibadah ditentukan oleh niat, dengan landasan syariat dan penuh keikhlasan.

Berusaha merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karena itu setiap apa yang dilaksanakan oleh manusia itu harus mempunya nilai ibadah, termasuk dalam manajemn perbankan syariah untuk pelayanan kepada masyarakat atau umat. Berbagai faktor strategis dalam manjamen operasional perbankan syariah harus mempertimbangkan nilai-nilai tujuan manajerial sebagai berikut:

1) Hak azasi manusia

   Dalam menjalankan tugas manajerial nilai-nilai kemuliaan dan hakekat manusia tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan manajemen perbankan syariah. Manusia tidak boleh diperbudak oleh keduniaan termasuk menjadi budak dinar atau rupiah. Manusia hanya wajib menyembah kepada Allah, inilah wujud hakekat hak azasi manusia.

2) Hak dan kewajiban bekerja

   Dalam Islam tidak dikenal adanya kelas manajer. Karena adanya sekelompok orang yang menjadi manajer, hanya dapat dilihat dari pembagian kerja atas dasar persetujuan bersama. Disini Islam hanya mengenal pembagian kerja berdasarkan kemampuan fisik, ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh masing masing manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya jenjang dalam organisasi kerja hendaknya hanya semata-mata dimaksudkan agar setiap potensi baik fisik, ilmu, dan teknologi dapat disenerjikan.

3) Akhlakul karimah

Ajaran Islam didasarakan dan ditunjukan untuk membentuk akhlak yang mulia. Nabi Muhammad saw di utus di dunia hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

Dengan akhlak yang mulia manusia diharapkan melakukan perbuatan yang harmonis, baik, indah, dan serasi termasuk dalam hubungan perbankan syariah dan para nasabahnya. Dalam pelaksanaan manajemen wajib dijiwai, dipimpin dan diarahkan untuk mencapai kebaikan (maslahah) berdasarkan konsep yang ditetapkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya. Konsep akhlak menuju pada perbuatan yang terpuji, berfaedah dan indah untuk mencapai tujuan dunia dan akhirat.

Dari uraian sebagaimana di atas, harus di operasikan dalam kegiatan usaha perbankan syariah baik terkait dengan usaha perbankan maupun hubungan dengan para nasabah dan secara operasional perbankan untuk mencapai tujuan kesejahteraan umat secara material maupun spiritual yang berlandaskan kebahagian (*al-falah*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tabungan Dalam Perbankan Syariah

1. Pengertian Tabungan dan Macam-macam Tabungan Dalam Perbankan Syariah

Tabungan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan penabung. Dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.[6]

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tabungan adalah simpanan berdasarkan *wadī'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lain yang dipersamakan degan itu.[7]

Produk tabungan dalam perbankan syariah, jika dikelompokkan berdasarkan akad yang digunakan, maka dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

---

[6] Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah* (Jakarta: Perdana Media Grop, 2013), 74.
[7] Ibid., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Akad *Wadī'ah*

Wadī'ah secara etimologi, kata *wadī'ah* berasal dari kata *wada'a asy-syai'* (jika ia meninggalkan pada orang yang menerima titipan). Adapun secara terminologi yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa konpensasi.[8]

Menitipkan dan menerima titipan hukumya boleh (*ja'iz*) bahkan, disunnahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Dasarnya adalah Al-Qur'an, Hadits dan *ijma'*.

1) Dasar dari Al-Qur'an:

QS. *An-Nisa'* [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya".[9]

2) Dasar Hadits yaitu Hadits dari riwayat Abu Daud dan Tirmizi sebagai berikut:

أَدِّ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَتَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والترميذي، وقال حديث حسن)

"Sampaikan kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janga kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu"[10]

---

[8] Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Perdana Media Grop, 2012), 282.
[9] Multazam, Al-*Qur'an Tafsir Bil Hadits* (Bandung: Cordoba, 2013), 87.
[10] Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*..., 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dasar dari *ijma'*, yaitu bahwa ulama sepakat diperbolehkan *wadī'ah*. *Wadī'ah* termasuk ibadah sunnah. Dalam kitab Ishfah disebutkan bahwa ulama sepakat bahawa *wadī'ah* termasuk ibadah sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapat pahala.[11]

Rukun *wadī'ah*:

a) *Muwaddi* (penitip)
b) *Mustauada* (penerima titipan)
c) *Wadī'ah bih* (harta titipan)
d) Akad

Wadī'ah secara umum terdapat dua jenis: *wadī'ah yad al-amanah* (murni titipan tidak boleh dimanfaatkan) dan *wadī'ah yad-ḍamanah* (titipan yang boleh dimanfaatkan), namun untuk produk tabungan perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip akad *wadī'ah yad-ḍamanah*.

Perbankan syariah dalam tabungan menerapkan akad *wadī'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadī'ah yad-ḍamanah* artinya bersifat titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Bank memberikan semacam bonus kepada nasabah karena telah mempercayakan dananya untuk dikelolah oleh bank. Besarannya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumya, akan tetapi tergantung kepada kebijakan bank syariah.

[11] Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Perdana Media Grop, 2012), 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wadī'ah yad-ḍamanah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Harta barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada sipenitip.
3) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen perbankan syariah.[12]

Mekanisme *wadī'ah yad-ḍamanah* dapat digambarkan dalam sekema brikut:

Gambar 2.2
Skema Tabungan *Wadī'ah*

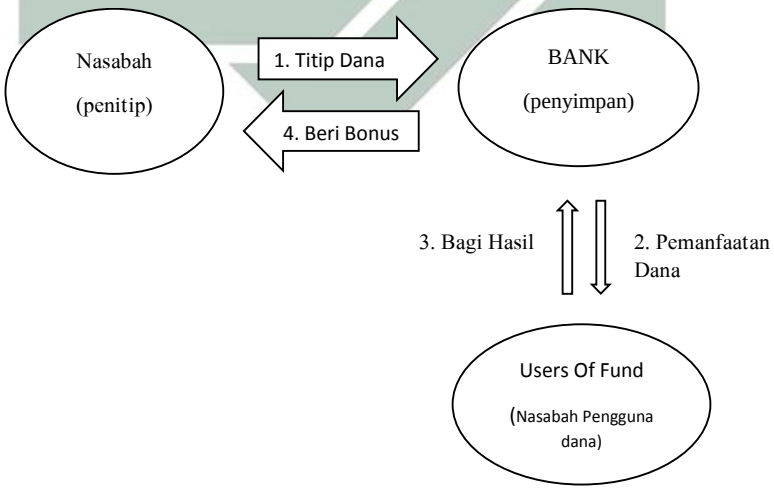

[12] Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Perdana Media Grop, 2012), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

1. Nasabah menempatkan dananya dalam bentuk *wadī'ah.*
2. Bank menyalurkan dana penabung dalam bentuk pembiayaan.
3. Bank memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan.
4. Bank syariah memberi bonus kepada nasabah.

b) Akad *Muḍārabah*

Muḍārabah atau *qiraḍ* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *muḍārabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiraḍ* dengan demikian *muḍārabah* atau *qiraḍ* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Menurut etimologi, *qiraḍ* (اَلْقِرَضٌ) diambil dari kata اَلْقَرْضُ yang berarti اَلْقَطْعُ (potongan), sedangkan *muḍārabah* (اَلْمُضَارَبَةُ) memiliki arti berjalan diatas bumi,[13]

Sedangkan *muḍārabah* secara terminologi adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal dan pengguna dana untuk digunakan aktifitas produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan hasil dari kelalaian si pengola dana.

Dasar kebolehan peraktik *muḍārabah* adalah:

[13] Prof. DR. H. Rahchmat Syafei, MA *Fiqih Muamalah* (Bandung: Peutka Setia, 2001), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dasar dari Al-Qur'an

QS. *Al-Baqarah* [2]: 198

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَنۡ تَبۡتَغُواْ فَضۡلاً مِّن رَّبِّكُمۡۚ...

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhan-Mu"[14]

2) Hadits yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi saw sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ قَالَ: ثَلاَثُ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ : اَلْبَيْعُ اِلَى اَجَلٍ وَلْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّبِاشَّعِيْرِلِلْبَيْتِ لاَلِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli ditangguhkan, melakukan *qiraḍ* (*muḍārabah*) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)"[15]

3) *Ijma'* dan *Qiyas*

Kebolehan *muḍārabah* juga dapa dilihat dari di*qiayas*kan dengan kebolehan praktik *musaqah* (bagi hasil dibidang perkebunan). Selain itu kebolehan praktik akad *muḍārabah* adalah *ijma'* para ulama.[16] Rukun *muḍārabah*:

a) *Ṣaḥibul māl* (pemilik modal)

b) *Muḍarib* (pelaku usaha)

c) Akad

[14] Multazam, Al-*Qur'an Tafsir Bil Hadits* (Bandung: Cordoba, 2013), 31.
[15] Prof. DR. H. Rahchmat Syafei, MA *Fiqih Muamalah* (Bandung: Peutka Setia, 2001), 225.
[16] Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Perdana Media Grop, 2012), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḍārabah secara umum terdapat dua jenis: *muḍarabah muqayyadah* (*muḍarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis) dan *muḍarabah muṭlaqah* (*muḍarib* tidak dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis), namun untuk produk tabungan, perbankan syariah menggunakan akad *muḍarabah muṭlaqah*.

Perbankan syariah dalam tabungan akad *muḍārabah* mengikuti prinsip *muḍarabah muṭlaqah* yang artinya bank syariah bertindak sebagai *muḍarib* dan nasabah sebagai *ṣahibul māl*. Nasabah menyerahkan pengolaan dana tabungan *muḍarabah* secara mutlak kepada bank, tidak ada batasan baik dari jenis infestasi atau usaha, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Aplikasi dalam perbankan untuk produk tabungan akad *muḍarabah* berbentuk tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan dengan tujuan khusus, seperti tabungan haji, taungan qurban dan sebagainya. Mekanisme *muḍarabah muṭlaqah* dapat digambarkan dalam sekema brikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.3
Skema Tabungan *Muḍārabah*

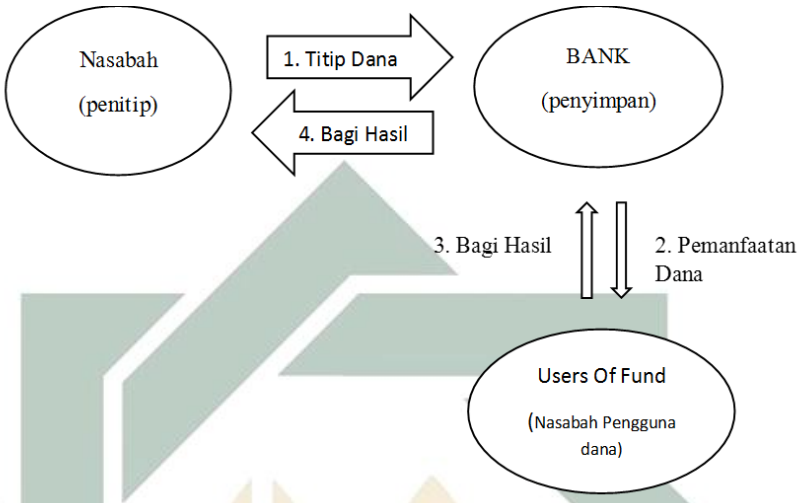

Keterangan:

a) Nasabah menempatkan dananya dalam bentuk tabungan *muḍārabah.*
b) Bank menyalurkan dana penabung dalam bentuk pembiayaan.
c) Bank memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan.
d) Bank syariah memberi bagi hasil kepada nasabah.

Perbankan syariah membayarkan bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *muḍārabah.* Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini di sebabkan karena adanya fluktuasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah. Bagi hasil tabungan *muḍārabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain: [17]

1) Pendapatan bank syariah.
2) Total investasi *muḍārabah muṭlaqah.*
3) Total investasi produk tabungan *muḍārabah.*
4) Rata-rata saldo tabungan *muḍārabah.*
5) Nisbah tabungan *muḍārabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.
6) Metode penghitungan bagi hasil yang diberlakukan.
7) Total pembiayaan bank syariah.

2. **Motif Menabung**

Pada dasarnya motif manusia merupakan dorongan hasrat, keinginan dan tenaga penggerak lainya, yang berasal dari dirinya untuk melakukan sesuatu. Motif itu memberikan tujuan dan arah tingkah laku seseorang. Pola tingkah laku dapat diperoleh dari pengalaman langsung atau dari pengamatan terhadap respon orang lain.[18]

Ada beberapa pendapat tentang pengertian motif menurut Wood Worth yang dikutip oleh Alaex Sobur mengartikan motif sebagai sesuatu yang dapat atau mudah menyebabkan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu.[19]

---

[17] Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah* (Jakarta: Perdana Media Grop, 2013), 89.
[18] Gerangan, *Psikologi Sosial* (Bandung: Retrika Adinata), 151-152.
[19] Alex, S., *Psikologis Umum dalam Lintas Sejarah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Keynes yang dikutip dari bukunya Furnham, A&M. Argley yang berjudul *The Psyhology of Money,* mengatakan bahwa ada beberapa motif orang menabung adalah sebagai berikut:[20]

1) *Precaution* (tindakan pencegahan) untuk menjaga kemungkinan buruk yang dapat terjadi.
2) *Forsight* (tujuan masa depan) untuk kesiapan terhadap meningkatkan kebutuhan konsumsi yang lebih tinggi dimasa depan.
3) *Calculation* (penghitungan untuk menikmati keuntungan karena tingkat konsumsi yang lebih tinggi pada masa yang akan datang, dimungkinkan dengan konsumsi yang kecil pada masa kini).
4) *Improvement* (kemajuan) untuk menikmati konsumsi yang lebih tinggi, karena seseorang memiliki keinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya.
5) *Independence* (kebebasan) memiliki kemampuan segala hal.
6) *Enterprice* (kegiatan memulai usaha) mengamankan kas untuk usaha bisnis.
7) *Avarice* (keserakahan) memenuhi keuntungan sendiri.

Dalam kamus Bahasa Indonesia menabung diartikan dengan menyimpan uang.[21] Menurut pendapat Orland dan Seipel mengungkapkan bahwa menabung membutuhkan perencanaan kognitif

[20] Zulfah, *Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Tabungan Qurban di Bank Syariah Mandiri* (skripsi Konsentrasi Perbankan Syariah, Prodi Mumalah, Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 30-31.
[21] Departemen Pendidikan dan Kebuadayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Putka, 1999), 881.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan usaha menstrukturkan aktivitas dalam jangka waktu tertentu secara terarah, menurut kepuasan segera dan menunda keuntungan demi masa depan. Selanjutnya pendapat dari Wenerdy dan Lunt menyatakan bahwa menabung dalam artian psikologi diartikan dengan sifat hemat, dapat mengontrol diri dan sadar.[22]

Prilaku menabung sendiri mensyaratkan seseorang untuk bisa disiplin dalam hal mengatur keuangan. Menabung sebagai sifat hemat dapat dijadikan sifat positif yang apabila dengan konsistensi akan menigkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Sadono Sukirno mengatakan bahwa menabung dilakukan untuk tujuan, seperti membiayai pengeluran konsumsi sesudah mencapai usia pensiun, untuk mencegah pengeluaran biaya-biaya yang tak terduga yang harus dikeluarakan kemudian hari.[23]

Sedangkan menabung dalam Islam adalah sebuah tindakan yang dianjurkan, karena dengan menabung berarti seorang muslim telah mempersiapkan diri untuk perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk meghadapi hal-hal yang tidak di inginkan. Al-Qur'an sebagai pedoman umat muslim secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok secara baik.

---

[22] Zulfah, *Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Tabungan Qurban di Bank Syariah Mandiri* (Skripsi Konsentrasi Perbankan Syariah, Prodi Mumalah, Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 31.
[23] Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

QS. al-Hashr [59]: 18

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

"Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." [24]

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bersikap hemat tidak perlu harus kikir (bakhil), ada perbedaan besar antara hemat dan kikir. Hemat berarti membeli kebutuhan secukupnya dan tidak berlebihan. Adapun bakhil atau kikir adalah sikap terlalu menahan pengeluaran sehingga keperluan untuk sendiri yang pokok dapat mungkin untuk dihindari. Dengan kata lain, seseorang bersifat kikir berusaha uang yang dimiliki tidak dikeluarkan, tetapi berupaya orang lain memberikan kepadanya, sifat kikir adalah salah satu sifat tercela yang harus dihindari atau bahkan ditinggalkan.[25]

Dalam Islam tidak semua motif menabung diperbolehkan, salah satunya motif keserakahan tidak diperbolehkan oleh Islam, karena tidak ada kebaikan dibalik keserakahan, keserakahan hanya akan menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat.

[24] Multazam, Al-*Qur'an Tafsir Bil Hadits* (Bandung: Cordoba, 2013), 548.
[25] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2001), 153-155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian Qurban

Qurban dalam bahasa Arab artinya dekat, sedangkan meurut etimologi qurban berasal dari bahasa "Qorob" yang berearti mendekati. Maksutnya sesuatu yang dapat mendekatkan kepada Allah SWT. Dalam pengertian terminologi fiqih, qurban adalah penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada masa-masa tertentu, penyembelihan pada hari raya Idul Adha dan tiga hari sesudahnya dalam rangka mensyiarkan Idul Adha.[26]

1. Ketentuan-ketentuan dalam berqurban[27]
   a. Macam-macam hewan qurban

      Para ulama sependapat bahwa ibadah qurban tidak sah kecuali mengunkan binatang an'am, yaitu: unta, sapi (kerbau), kambing atau domba dan semua hewan yang termasuk jenisnya. Dengan demikian tidak sah berqurban dengan binatang selain an'am. Hewan tersebut harus jinak atau peliharaan, hewan liar seperti kambing hutan atau banteng yang hidup di dalam hutan tidak boleh dijadikan qurban.

   b. Sifat-sifat hewan qurban

      Ulama telah sependapat bahwasanya tidak dipakai untuk berqurban hewan-hewan pincang yang nyata-nyata pincangnya, hewan sakit yang nyata-nyata sakitnya dan hewan kurus dan tidak berisi.

---

[26] Zulfah, *Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Tabungan Qurban di Bank Syariah Mandiri* (skripsi Konsentrasi Perbankan Syariah, Prodi Mumalah, Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 13.
[27] Ibid., 14-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Umur hewan qurban

Fuqoha telah sependapat bahwa bahwa kambing muda itu tidak mencukupi sebagai hewan qurban melinkan yang mencukupi adalah kambing yang sudah tanggal kedua gigi urunyayang lebih tua lagi.

d. Bilngan hewan qurban

Para ulama sependapat bahwa sekor kambing atau domba hanya mencukupi satu orang saja dan seekor unta atau sapi mencukupi untuk tujuh orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id